



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pengasuhan anak/ hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2004 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 424/10/X/2004;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Akta Cerai tanggal 5 Maret 2024 Nomor: 0506/AC/2024/PA.Mr;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Aly Saiful Mundir, (lahir di Mojokerto, 4 April 2006/ umur 18 tahun);
 - b. Ahmad Muallif Rohman Assyafik, (lahir di Mojokerto, 31 Maret 2013/ umur 11 tahun);
 - c. Azka Azzahra, (lahir di Mojokerto, 28 Januari 2018/ umur 6 tahun);
 - d. Nayli Akdiyaturrobiah, (lahir di Mojokerto, 6 Februari 2022/ umur 2 tahun);
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak-anak yang bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, Ahmad Muallif Rohman Assyafik dan Azka Azzahra diasuh/ dipelihara oleh saudara Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah diasuh/ dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa saat ini anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah ikut tinggal bersama Penggugat yang baru di rumah milik Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan :
 - a. Sejak lahir anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat;
 - b. Anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - c. Penggugat berkelakuan baik (tidak pernah minum-minuman keras/ mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya) dan melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa saat ini anak-anak yang bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, Ahmad Muallif Rohman Assyafik dan Azka Azzahra tidak diasuh oleh Tergugat, melainkan diasuh oleh saudara-saudara Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat memenuhi syarat dan sanggup untuk memelihara/ mengasuh anak-anak tersebut sampai dewasa, karena perilaku Penggugat baik dan sejak lahir anak-anak tersebut sudah dekat dengan Penggugat sebagai ayahnya namun dipisahkan oleh Tergugat sejak perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan bahwa anak- anak yang bernama Azka Azzahra,(lahir di Mojokerto, 28 Januari 2018/ umur 6 tahun) dan Nayli Akdiyaturrobiah,(lahir di Mojokerto, 6 Februari 2022/ umur 2 tahun) dibawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 04 Juli 2024, 11 Juli 2024 dan 17 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa Penggugat meminta hak asuh anak terhadap satu orang anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Nama Penggugat, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala DINCUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0506/AC/2024/PA.Mr Tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516181511050002 tanggal 08 Febuari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang ke pertama sampai yang ke 3 (tiga) ikut Tergugat dan sudah sekolah, sedang anak yang ke 4 (empat) tinggal dan diasuh oleh Penggugat, belum sekolah;
 - Bahwa selama anak yang ke 4 (empat) tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - Bahwa anak yang ke 4 (empat) diasuh sendiri oleh Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah namun telah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang ke pertama sampai yang ke 3 (tiga) ikut Tergugat dan sudah sekolah, sedang anak yang ke 4 (empat) tinggal dan diasuh oleh Penggugat, belum sekolah;
 - Bahwa selama anak yang ke 4 (empat) tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat jarang sekali menjenguk anak tersebut, namun kadang-kadang masih mengirim nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayuran;
- Bahwa anak yang ke 4 (empat) diasuh sendiri oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka Pengadilan Agama Banyumas secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Ahmad Zunaidi Bin Jahid pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih tercatat dalam satu keluarga bersama 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, lahir di Mojokerto, 4 April 2006/ umur 18 tahun, Ahmad Muallif Rohman Assyafik, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2013/ umur 11 tahun, Azka Azzahra, lahir di Mojokerto, 28 Januari 2018/ umur 6 tahun dan Nayli Akdiyaturrobiah, lahir di Mojokerto, 6 Februari 2022/ umur 2 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti-bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah dan telah bercerai pada tanggal 19 Februari 2024 di Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah, lahir di Mojokerto, 6 Februari 2022/ umur 2 tahun tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, lahir di Mojokerto, 4 April 2006/ umur 18 tahun, Ahmad Muallif Rohman Assyafik, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2013/ umur 11 tahun, Azka Azzahra, lahir di Mojokerto, 28 Januari 2018/ umur 6 tahun tinggal dan bersama Tergugat;
4. Bahwa selama anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur;
6. Bahwa Penggugat tidak keberatan ketiga anak yang bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, Ahmad Muallif Rohman Assyafik, Azka Azzahra diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung dari anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah masih belum *mumayyiz* sejak bercerai dengan Tergugat, anak tersebut tinggal dan ikut Penggugat sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Nayli Akdiyaturrobiah tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak keberatan bahwa ketiga anak yang bernama Muhammad Aly Saiful Mundir, Ahmad Muallif Rohman Assyafik, Azka Azzahra diasuh oleh Tergugat, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada ketiga anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu*

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan (a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 6 Februari 2022 dibawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membauar biaya perkara ini sejumlah Rp 853.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shaffar 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I. berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 39/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Siti Nasriyati,S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd

Dacep Burhanudin,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Nasriyati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	608.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	853.000,00

(delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tetap

Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin